



P U T U S A N

No. 712 PK/Pdt/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA di JAKARTA, cq MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA di JAKARTA, cq KANWIL AGAMA SULAWESI TENGGARA di KENDARI, cq KANDEP AGAMA KABUPATEN MUNA di RAHA, cq KEPALA MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI (MTsN) di RAHA,** berkedudukan tinggal di Jalan Bata Laiworu, Kelurahan Laiworu, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna ;
2. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA di JAKARTA, cq MENTERI DALAM NEGERI INDONESIA di JAKARTA, cq GUBERNUR SULAWESI TENGGARA di KENDARI, cq BUPATI MUNA di RAHA,** dalam hal ini memberi kuasa kepada Eddy Uga, SH.,M.Si., Marifat Aninah, SH., Yuliana, SH.,M.Si., ketiganya PNS pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Muna, berkantor di Jalan Gatot Subroto No. 167, Raha, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Batalaiworu ;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon Kasasi/para Terbanding/Tergugat I dan II ;

melawan :

1. **Drs. LA ERA,** bertempat tinggal di Kelurahan Laiworu, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna ;
2. **LA ODE ABD. FATTAH,** bertempat tinggal di Kelurahan Laiworu, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna ;
3. **I.N. ROBUSTA,** bertempat tinggal di Kelurahan Laiworu, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna ;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi/para Pembanding/Penggugat I, II dan III ;

d a n :

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA di JAKARTA, cq KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA di JAKARTA, cq KANWIL BADAN PERTANAHAN PROPINSI SULAWESI TENGGARA di KENDARI, cq KANDEP



**BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN MUNA di
RAHA ;**

Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi/
Turut Terbanding/Turut Tergugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon Kasasi/para Terbanding/Tergugat I dan II, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 1224 K/Pdt/2004, tanggal 4 Maret 2008, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi/para Pembanding/Penggugat I, II dan III, dengan posita perkara sebagai berikut ;

1. Bahwa para Penggugat mempunyai sebidang tanah yang terletak di Jalan Bata Laiwouwu, Kelurahan Laiworu, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, dengan luas dan batas-batas sebagai berikut :

Untuk Penggugat I

- Bahwa tanah yang dikuasai dan diolah oleh Penggugat I adalah seluas kurang lebih 20.000 m² dengan batas-batas :
 - sebelah Utara berbatas dengan La Ode Habiru, Fiuddin, La Sale ;
 - sebelah Timur berbatas dengan La Ode Abd. Fatta dan I.N. Robusta, Andi Muna, SMKK ;
 - sebelah Selatan berbatas dengan dahulu tanah Negara, sekarang Jalan Bata Laiworu ;
 - sebelah Barat berbatas dengan La Ode Bonea, Wa Paiyana ;

Untuk Penggugat II

- Bahwa tanah yang dikuasai dan diolah oleh Penggugat II adalah seluas kurang lebih 17.901 m² dengan batas-batas :
 - sebelah Utara berbatas dengan tanah Negara ;
 - sebelah Timur berbatas dengan Jalan Poros Laino ;
 - sebelah Selatan berbatas dengan dahulu tanah SMKK, Yusuf dan Andi Muna ;
 - sebelah Barat berbatas dengan rencana Jalan/Drs. La Era ;

Untuk Penggugat III

- Bahwa tanah yang dikuasai dan diolah oleh Penggugat III adalah seluas kurang lebih 2.400 m² dengan batas-batas :
 - sebelah Utara berbatas dengan tanah Drs. La Era ;
 - sebelah Timur berbatas dengan dahulu tanah Drs. Nsaha, sekarang tanah SMKK ;



- sebelah Selatan berbatasan dengan dahulu tanah Negara, sekarang Jalan Bata Laiworu ;
 - sebelah Barat berbatasan dengan Drs. La Era ;
2. Bahwa Penggugat I mengolah tanah tersebut di atas sejak tahun 1979 dengan cara menanami tanaman jangka panjang diantaranya kelapa, pisang dan lain-lainya serta pernah membangun rumah di atasnya, bahkan telah pula memberikan/hibah sebagian tanahnya kepada salah seorang pegawai Tergugat II berukuran 20 m x 15 m ; Bahwa Penggugat II mengolah tanah tersebut sejak tahun 1981 dengan cara menanami tanaman jangka panjang berupa kelapa, jambu air, dan membuat parit di sekeliling tanah tersebut dan membangun rumah di atasnya, bahkan sebagian tanah milik Penggugat II telah diambil oleh lokasi SMKK dan telah pula dikompensasi dengan tanah lain oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Muna ; Bahwa Penggugat III mengolah tanah tersebut di atas pada tahun dengan cara membuat parit secara keliling untuk di jadikan lokasi empang;
3. Bahwa ketiga bidang tanah tersebut di atas yang dipunyai, diolah dan dimiliki oleh para Penggugat, secara melawan hukum Tergugat I telah menyerobot dan memagari secara keliling dengan kawat duri serta memabat tanaman tumbuh milik para Penggugat dan atas perbuatan Tergugat I tersebut sebagian tanah milik Penggugat I kurang lebih 14.600 m² dan tanah milik Penggugat II kurang lebih 3.000 m², serta keseluruhan tanah milik Penggugat III seluas kurang lebih 2.400 m² masuk dalam pagar yang dibuat oleh Tergugat I ; selanjutnya disebut tanah objek sengketa;
4. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para Tergugat tanpa seizin dan sepengetahuan dari para Penggugat, yaitu penguasaan Tergugat I dengan cara memagari sebagian tanah milik para Penggugat (sebagaimana pada point 3 di atas) didasarkan atas surat penunjukan dari Tergugat II, kemudian Tergugat I memohonkan sertifikat kepada turut Tergugat tanpa terlebih dahulu mengadakan proses pengadaan tanah untuk lokasi Sekolah Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Raha sebagaimana ditentukan dan/atau disyaratkan oleh aturan hukum yang berlaku adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Bahwa atas segala tindakan atau peristiwa hukum yang mendahului, menyertai dan/ atau mendasari penunjukan dan penguasaan obyek sengketa adalah cacat yuridis, tidak syah dan tidak berkekuatan hukum yang mengikat, maka sebagai akibat lanjutan berkenaan dengan penguasaan objek sengketa yang ditimbulkan atau diterbitkan oleh para Penggugat dinyatakan batal atau tidak syah menurut hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak mengikat atas tanah objek sengketa;

6. Bahwa semua aktifitas oleh para Tergugat di atas tanah sengketa jika tidak segera dihentikan dan/atau diselesaikan perkaranya para Penggugat khawatir akan menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi, oleh karena itu sangatlah beralasan hukum apabila Bapak Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menjatuhkan Putusan Sela dalam Provisi guna menghentikan segala bentuk kegiatan Tergugat I;
7. Bahwa karena adanya kekhawatiran para Penggugat, Tergugat I akan membuat bangunan dan/atau mengalihkan kepada pihak lain, maka para Penggugat mohon kiranya diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) atas tanah sengketa tersebut ;
8. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan ke Pengadilan, para Penggugat telah berupaya untuk menyelesaikan secara kekeluargaan dengan para Tergugat, namun para Tergugat tetap bersikeras untuk tidak melepaskan tanah objek sengketa milik para Penggugat sehingga para Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Raha;
9. Bahwa demi kewibawaan produk putusan Pengadilan, maka beralasan hukum apabila para Tergugat di hukum secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap hari keterlambatan mematuhi isi putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai dengan para Tergugat mematuhi dan melaksanakan isi putusan dengan sempurna ;
10. Bahwa karena gugatan para Penggugat berdasarkan bukti-bukti kuat dan kongkrit, maka mohon kiranya putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum dari para Tergugat Verset, banding dan Kasasi serta upaya hukum lainnya ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Raha supaya memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Provisi :

- Mengabulkan tuntutan Provisi para Penggugat ;
- Memerintahkan kepada Tergugat I untuk menghentikan segala kegiatan baik berupa bangunan fisik maupun kegiatan apa saja di atas tanah sengketa ;

P r i m a i r:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah obyek sengketa ;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa ketiga bidang tanah yang terletak di Jalan Bata Laiworu, Kelurahan Laiworu, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna dengan luas dan batas masing-masing:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk Penggugat I seluas \pm 20.000 m² ;
 - sebelah Utara berbatasan dengan : La Ode Habiru, Fiuddin, La Saleh ;
 - sebelah Timur berbatasan dengan : La Ode Abd. Fatta dan I.N. Robusta, Andi Muna, SMKK ;
 - sebelah Selatan berbatasan dengan : dahulu tanah Negara sekarang Jalan Bata Laiworu ;
 - sebelah Barat berbatasan dengan : La Ode Bonea, Wa Paiyama ;
- Untuk Penggugat II seluas \pm 17.901 m² ;
 - sebelah Utara berbatasan dengan : tanah negara ;
 - sebelah Timur berbatasan dengan : Jalan Poros Laino ;
 - sebelah Selatan berbatasan dengan : tanah SMKK Yusuf dan Andi Muna ;
 - sebelah Barat berbatasan dengan : Rencana Jalan/Drs. La Era ;
- Untuk Penggugat III seluas \pm 2.400 m² ;
 - sebelah Utara berbatasan dengan : tanah Drs. La Era ;
 - sebelah Timur berbatasan dengan : dahulu tanah Drs. Nsaha sekarang tanah SMKK ;
 - sebelah Selatan berbatasan dengan : dahulu tanah Negara sekarang Jalan Bata Laiworu ;
 - sebelah Barat berbatasan dengan : tanah La Era, BA ;

Adalah syah milik para Penggugat ;

4. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I menyerobot dan merusak tanaman tumbuh milik para Penggugat serta memagari secara keliling sebagian tanah milik Penggugat I yakni seluas \pm 14.600 m² dan tanah milik Penggugat II seluas \pm 3.000 m² serta keseluruhan tanah milik Penggugat III seluas \pm 2.400 m² atas dasar Surat Penunjukan dari Tergugat II tanpa seizin dan sepengetahuan para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum ;
5. Menghukum para Tergugat untuk mengembalikan tanah objek sengketa kepada para Penggugat dalam keadaan baik, tanpa syarat beban apapun ;
6. Menyatakan tidak syah menurut hukum segala bentuk pengalihan hak serta surat-surat yang timbul dan/atau ditimbulkan atas objek sengketa yang dilakukan oleh para Tergugat ;
7. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada para Penggugat setiap hari keterlambatan mematuhi isi putusan yang berkekuatan hukum yang tetap ;
8. Menghukum turut Tergugat untuk mematuhi isi putusan ;

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 712 PK/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan isi putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Verset. Banding, Kasasi serta upaya hukum lainnya dari para Tergugat ;
10. Menghukum para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR

- Bila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan II mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Eksepsi Tergugat I :

- Obyek gugatan yang didalilkan Penggugat I tidak jelas, bahwa batas-batas lokasi MTs.N Raha menurut Penunjukan tanah oleh Tergugat II, Nomor 593/901, dan sertifikat Hak pakai Nomor : 18 Tahun 1988, adalah sebagai berikut :
 - sebelah Utara : Tanah Negara ;
 - sebelah Barat : Tanah Negara ;
 - sebelah Timur : Lokasi SMKK ;
 - sebelah Selatan : Jl. Bata Laiworu ;
- Batas-batas obyek gugatan yang didalilkan Penggugat I tidak jelas, demikian pula gugatan Penggugat II dan III ;
- gugatan para Penggugat patut tidak diterima ;

Eksepsi Tergugat II :

- Bahwa formulasi penyebutan Tergugat II oleh kuasa Penggugat I, II dan III dengan menggunakan “cq” adalah tidak sesuai dengan UU No. 2 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut turut Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa fomulasi penyebutan Tergugat II keliru, karena tidak sesuai UU No. 22 Tahun 1999 ;
- Bahwa susunan gugatan tidak memenuhi syarat formil ;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas mohon gugatan dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Raha, No. 12/Pdt.G/2002/PN.Raha, tanggal 8 Maret 2003, adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat

DALAM PROVISI :

- Menolak tuntutan Provisi para Penggugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang dianggar sebesar Rp 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari, No. 25/PDT/2003/PT.SULTRA, tanggal 12 September 2003, adalah sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari para Penggugat/Pembanding ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Raha, tanggal 8 Maret 2003, No. 12/Pdt.G/2002/PN. Raha. yang dimohonkan banding tersebut dan mengadakan sendiri yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan provisi dari para Penggugat/Pembanding ;

DALAM EKSEPSI

- Menolak tuntutan eksepsi dari para Tergugat/Terbanding ;

DALAM POKOK PERKARA

- . Mengabulkan gugatan para Penggugat/Pembanding untuk sebagian ;
- . Menyatakan menurut hukum bahwa ketiga bidang tanah yang terletak di Jalan Batalaiworu, Kelurahan Laiwori, Kelurahan Laiworu, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna dengan luas dan batas-batas masing-masing :

untuk Penggugat I seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$, batas-batas :

- sebelah utara berbatas dengan La Ode Habiru, Fluddin, La Sale, ;
- sebelah Timur berbatas dengan La Ode Abd Fatta dan I.N. Robusta, Andi Muna, SMKK ;
- sebelah Selatan berbatas dengan dahulu tanah Negara sekarang Bata Laiworu ;
- sebelah Barat berbatas dengan La Ode Bonea, Wa Palyana ;

Untuk Penggugat II seluas $\pm 17.901 \text{ m}^2$ batas-batas ;

- sebelah Utara berbatas dengan tanah Negara ;
- sebelah Timur berbatas dengan Jalan poros Laino ;
- sebelah Selatan berbatas dengan tanah SMKK, Yusuf dan Andi Muna ;
- sebelah Barat berbatas dengan rencana Jalan/ Drs.LA ERA ;

Untuk Penggugat III seluas $\pm 2.400 \text{ m}^2$, batas- batas ;

- sebelah Utara berbatas dengan tanah Drs. LA ERA ;
- sebelah Timur berbatas dengan dahulu tanah Drs. Nsaha sekarang tanah SMKK ;
- sebelah selatan berbatas dengan dahulu tanah Negara sekarang Jalan Bata Laiworu ;
- sebelah Barat berbatas dengan tanah Drs, LAERA ;

adalah tanah olahan para Penggugat/para Pembanding dan para Penggugat/ para Pembanding adalah pemiliknya ;

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 712 PK/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan menurut Hukum bahwa perbuatan Tergugat I/Terbanding menyerobot dan merusak tanaman tumbuhan milik para Penggugat/ Pembanding serta memagari secara keliling sebagian tanah milik Penggugat/ Pembanding yakni seluas 14.600 m² dan tanah milik Penggugat II/ Pembanding seluas 3.000 m² serta tanah milik penggugat III/ pembanding seluas 2.400 m² atas dasar surat penunjukan Tergugat II/ Terbanding tanpa mengindahkan Hak-hak para Penggugat/Pembanding terlebih dahulu adalah perbuatan melanggar prosedur Hukum ;
4. Menghukum para Tergugat/Terbanding mengembalikan tanah obyek sengketa kepada para Penggugat/Pembanding dalam keadaan baik tanpa syarat beban apapun ;
5. Menyatakan tidak syah menurut Hukum segala bentuk pengalihan hak serta surat-surat yang timbul atau ditimbulkan atas obyek sengketa yang dilakukan oleh para Tergugat/Terbanding ;
6. Menghukum turut Tergugat/turut Terbanding untuk mematuhi isi putusan ;
7. Menolak gugatan selain dan selebihnya ;
8. Menghukum para Tergugat/Terbanding untuk membayar ongkos perkara secara tanggung renteng dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 125.000 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 1224 K/Pdt/2004, tanggal 4 Maret 2008, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Menolak permohonan kasasi dari para pemohon Kasasi : 1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA, CQ. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA, CQ. KANWIL AGAMA SULAWESI TENGGARA DI KENDARI, CQ. KANDEP AGAMA KABUPATEN MUNA DI RAHA CQ. KEPALA MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI (MTsN) DI RAHA, 2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA, CQ. MENTERI DALAM NEGERI DI JAKARTA, CQ. GUBERNUR SULAWESI TENGGARA DI KENDARI, CQ. BUPATI MUNA DI RAHA tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 1224 K/Pdt/2004, tanggal 4 Maret 2008, diberitahukan kepada para Pemohon Kasasi dahulu para Terbanding/Tergugat I dan II pada tanggal 12 Februari 2009, kemudian terhadapnya oleh para Pemohon Kasasi dahulu para Terbanding/Tergugat I dan II, (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Mei 2009) diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 4 Juni 2009, sebagaimana ternyata dari akte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan peninjauan kembali No. 01/PK/PDT.G/2009/PN.RAHA, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Raha, permohonan mana disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 Juni 2009 ;

Bahwa setelah itu oleh para Termohon Kasasi/para Pembanding/ Penggugat I, II dan III, yang pada tanggal 12 Juni 2009, telah diberitahukan tentang memori peninjauan kembali dari para Pemohon Kasasi/para Terbanding/Tergugat I, II, diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha, pada tanggal 1 Juli 2009 ;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat I, II, dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa kekhilafan atau kekeliruan yang nyata oleh Hakim Agung pada tingkat kasasi sangat jelas terlihat dalam putusan kasasi perkara a quo pada alinea ketiga halaman 11, yang menyebutkan bahwa *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Raha tidak salah menerapkan hukum, karena alasan-alasan permohonan kasasi merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Penilaian Majelis Hakim Kasasi ini sangat keliru dan sangat merugikan kepentingan Pemohon Peninjauan Kembali (PK)

Padahal kesalahan dalam menerapkan hukum yang berlaku oleh *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) adalah tidak mempertimbangkan fakta-fakta persidangan yang menjadi alasan mengapa pengadilan Negeri Raha menolak gugatan Penggugat/Termohon Peninjan kembali (PK) misalnya keterangan saksi-saksi baik yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat bahwa tanah Penggugat berada di luar areal lokasi tanah sengketa (MTsN) Raha. Lagi pula telah terjadi perbedaan yang nyata dalam pemaparan batas tanah sengketa yang tertera dalam gugatan dengan yang tertera dalam amar putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara khususnya pada sebelah Timur dan Selatan Yaitu:

- a. Dalam gugatan Penggugat tanah sengketa, sebelah Timur berbatasan dengan La Ode Abdul Fatah, S.Ag, I.N. Robusta, sedangkan dalam amar putusan tertulis sebelah Timur berbatasan dengan La Ode Abdul Fatah, S.Ag, I.N. Robusta, Andi Muna, SMKK ;

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 712 PK/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Dalam gugatan Penggugat tanah sengketa, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah SMKK, sedangkan dalam amar putusan tanah sengketa sebelah selatan berbatasan dengan SMKK, Yusuf dan Andi Muna ;
- c. Mengenai letak, ukuran dan batas atas lokasi tanah sengketa sangat tidak jelas ;
2. Bahwa Majelis Hakim Agung kasasi dalam putusannya tersebut tidak mempertimbangkan keterangan para saksi Penggugat Termohon Kasasi, sekarang Termohon Peninjauan Kembali (PK), seperti keterangan saksi MUH. SALIM SILAPA bahwa para Penggugat, Termohon Kasasi dan Termohon Peninjauan Kembali, tidak pernah mengolah di lokasi tanah sengketa (MTsN) Raha, lokasi yang mereka olah berada di sebelah barat lokasi tanah sengketa, karena lokasi tanah sengketa pada saat itu masih merupakan Hutan bakau dan tergenang air ;
Begitu juga dengan keterangan saksi La Risu Tauga yang juga masih merupakan saksi Penggugat, Termohon Kasasi dan Termohon Peninjauan Kembali pada Tahun 1981 tanah lokasi sengketa masih merupakan hutan bakau. Dan para Penggugat mengolah tanah sengketa sejak tahun 1979 ;
Dan seandainya Majelis Hakim Agung Kasasi mempertimbangkan keterangan saksi Penggugat ini, maka putusannya pasti bahwa para Penggugat tidak mempunyai kekuatan hukum atas tanah sengketa (lokasi MTsN) Raha karena ternyata lokasi yang mereka klaim sebagai miliknya terletak di sebelah Barat dan Utara lokasi tanah sengketa (tanah milik Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali berada di luar tanah MTsN Raha);
3. Bahwa Majelis Hakim Agung kasasi dalam putusannya juga tidak mempertimbangkan keterangan-keterangan para saksi Tergugat, Pemohon Kasasi dan Pemohon Peninjauan Kembali di mana dalam kesaksiannya menerangkan:
 1. La Ode Adam.
 - Bahwa saksi yang mengolah lokasi tanah sengketa (MTsN) Raha sejak tahun 1980 namun pada tahun 1981 ada perintah dari PEMDA Muna bahwa masyarakat dilarang untuk membuka lahan di sekitar dan termasuk lokasi tanah sengketa karena merupakan jalur hijau ;
 - Bahwa lokasi yang diolah para Pengugat berada di sebelah Barat dan Utara lokasi tanah sengketa (MTsN) Raha.
 2. La Ode MUH. IDRUS
 - Bahwa tanah yang diolah oleh para Penggugat tidak termasuk dalam lokasi tanah sengketa (MTsN) Raha ;
 - Bahwa lokasi tanah yang diolah oleh para Penggugat berada di sebelah Utara Lokasi tanah sengketa (MTsN) Raha dan pada saat Penggugat mengolah tanah MTsN posisi tanah masih tergenang air dan ditumbuhi hutan bakau ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan seandainya Majelis Hakim Agung Kasasi mempertimbangkan keterangan saksi Penggugat maupun Tergugat ini, maka putusannya pasti bahwa para Penggugat tidak mempunyai kekuatan hukum atas tanah sengketa (lokasi MTsN) Raha karena ternyata lokasi yang mereka klaim sebagai miliknya terletak di sebelah Barat dan Utara lokasi tanah sengketa (MTsN) atau tanah yang mereka klaim sebagai miliknya berada

di luar tanah (MTsN) Raha ;

Berdasarkan fakta-fakta yang dipaparkan di atas, maka Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara (*Judex Facti*) telah keliru membatalkan putusan Pengadilan Negeri Raha, karena putusan Pengadilan Negeri Raha telah sesuai fakta dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Bahwa sebagai pertimbangan Majelis Hakim Agung dalam permohonan PK ini pemohon mengajukan bukti baru yaitu surat keterangan dari Kelurahan Laiworu mengetahui Camat Bata Laiworu yang menerangkan bahwa lokasi Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Raha yang menjadi sengketa dalam perkara ini sebelum dibangun gedung sekolah MTsN Raha adalah merupakan tanah negara bebas berupa laut dan hutan bakau. Jadi tidak benar kalau para Termohon Peninjauan Kembali (PK) pernah mengolah lokasi tanah sengketa. Untuk memperkuat bukti surat ini Pemohon PK akan mengajukan saksi-saksi di persidangan, dan melalui kesempatan ini pula kami dengan segala kerendahan hati pemohon memohonkan agar bukti baru tersebut diperiksa untuk dijadikan pertimbangan dalam menetapkan putusan ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan alasan ke 1 sampai dengan ke 3 :

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak terdapat adanya kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dari Hakim Yudex Juris, lagi pula alasan peninjauan kembali tersebut hanya merupakan pengulangan dan perbedaan pendapat antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan *judex juris* maupun *judex facti* dalam menilai fakta yang terungkap dipersidangan maupun dalam menilai bukti yang diajukan di persidangan dalam perkara ini, hal mana bukan merupakan alasan untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf f Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, jo Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 ;

mengenai alasan ke 4 :

bahwa alasan inipun tidak dapat dibenarkan, oleh karena bukti baru yang diajukan tidak memenuhi ketentuan Pasal 67 huruf b Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, jo Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 ;

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 712 PK/Pdt/2009



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA di JAKARTA, cq MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA di JAKARTA, cq KANWIL AGAMA SULAWESI TENGGARA di KENDARI, cq KANDEP AGAMA KABUPATEN MUNA di RAHA, cq KEPALA MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI (MTsN) di RAHA dan kawan** tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka para Pemohon Peninjauan Kembali harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali : **1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA di JAKARTA, cq MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA di JAKARTA, cq KANWIL AGAMA SULAWESI TENGGARA di KENDARI, cq KANDEP AGAMA KABUPATEN MUNA di RAHA, cq KEPALA MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI (MTsN) di RAHA, 2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA di JAKARTA, cq MENTERI DALAM NEGERI INDONESIA di JAKARTA, cq GUBERNUR SULAWESI TENGGARA di KENDARI, cq BUPATI MUNA di RAHA** tersebut ;

Menghukum para Pemohon Peninjauan Kembali/para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2010, oleh Dr. H. Ahmad Kamil, SH., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Syamsul Ma'arif, SH., LL.M., Ph.D. dan Widayatno Sastrohardjono, SH., M.Sc. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta

dibantu oleh Endang Wahyu Utami, SH.,MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota-Anggota

ttd./

H. Syamsul Ma'arif, SH.,LL.M.,Ph.D.

ttd./

Widayatno Sastrohardjono, SH.,M.Sc.

K e t u a

ttd./

Dr.H. Ahmad Kamil, SH.,M.Hum.

Biaya-biaya :

1. Meterai

Rp 6.000,-

Panitera Pengganti

ttd./

2. Redaksi

Rp 5.000,-

Endang Wahyu Utami, SH.,MH.

. Administrasi Penin-

Jauan Kembali

Rp 2.489.000,-

J u m l a h

Rp 2.500.000,-

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

SOEROSO ONO, SH.,MH.

NIP 040 044 809

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)